



PENETAPAN
Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Parjono, bertempat tinggal di Griya Cipegang Indah Blok G3/3, Rt. 021, Rw. 010, Desa Cipegang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, email: irnagita84@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal **14 Maret 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Cibinong** pada tanggal **15 Maret 2024** dalam Register Nomor **168/Pdt.P/2024/PN Cbi**, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3201071611660003 atas nama PARJONO, dengan alamat di Griya Cipegang Indah Blok G3/3, Rt. 021, Rw. 010, Desa Cipegang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 04 Februari 2023;
2. Bahwa Ayah Pemohon tertulis atas nama Mihroji berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201072311070069 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 April 2023 yang menerangkan bahwa Pemohon PARJONO memiliki Ayah Kandung yang bernama Mihroji dan Ibu yang bernama Karni;
3. Bahwa Pemohon atas nama PARJONO berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 315/60/X/1991 tertanggal 23 Oktober 1991 yang menerangkan bahwa Pemohon tertulis atas nama PARJONO dengan Nama Ayah tertulis atas nama Mihroji dan ibu yang bernama Karni;

4. Bahwa Pemohon memiliki adik kandung atas nama Suratin Mihroji telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Fitria Andarini pada hari Jumat tanggal 17 September Tahun 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 872/93/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 September 1999;
5. Bahwa dari Pernikahan Adik Kandung Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Taqiyudienullah Suratin, MUHAMMAD HAFIDZ AL FATHIN SURATIN dan HUAMIRA AL FAQIAH AS SILMIY SURATIN sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3201070203230014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 November 2023 yang menerangkan bahwa atas nama Muhammad Taqiyudienullah Suratin, MUHAMMAD HAFIDZ AL FATHIN SURATIN dan HUAMIRA AL FAQIAH AS SILMIY SURATIN adalah anak dari ayah yang bernama Suratin Mihroji dan Ibu yang bernama Fitria Andarini;
6. Bahwa dari pernikahan Adik Pemohon tersebut terdapat pembelian sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 2311 di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margaasih, Desa Margaasih pada tanggal 17 November 2006 atas nama Suratin Mihroji, sehingga merupakan Harta Bersama;
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Istri dari Adik Pemohon yang bernama Fitria Andarini telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3204-KM-05082021-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang menerangkan bahwa di Bandung pada tanggal 19 Oktober 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Fitria Andarini, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1974;
8. Bahwa Adik Pemohon yang bernama Suratin Mihroji telah menikah kembali untuk yang kedua dengan seorang janda yang bernama Irnawati yang memiliki anak 1 (satu) yang bernama Marsha Gita Aurelia pada hari Senin

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0348/02/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan dari Pernikahan Adik Pemohon yang kedua, tidak dikaruniai keturunan;

9. Bahwa Adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3201-KM-02032023-0092 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 2 Maret 2023 yang menerangkan bahwa di Bekasi pada tanggal 19 Januari 2023 telah meninggal dunia seorang yang bernama Suratin Mihroji, lahir di Purbalingga pada tanggal 4 Maret 1969;
10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 16 November 2023 yang diregister oleh Kepala Desa Cipeucang dengan Nomor 474/59/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dan diregister oleh Kantor Kecamatan Cileungsi dengan Nomor 470/570/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang menerangkan bahwa Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Suratin Mihroji semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan :
 - 1) Pernikahan yang pertama dengan Almh. Fitria Andarini dan sudah meninggal dunia, dari pernikahannya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Taqiyudienullah Suratin, MUHAMMAD HAFIDZ AL FATHIN SURATIN dan HUAMIRA AL FAQIAH AS SILMIY SURATIN;
 - 2) Pernikahan yang kedua dengan Irnawati, dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.
11. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris tersebut, maka harta bersama dari Alm Adik Pemohon dan Isterinya jatuh kepada Muhammad Taqiyudienullah Suratin, Muhammad Hafidz Al Fathin Suratin dan Huamira Al Faqiah As Silmiy Suratin selaku Anak Kandung dari Alm. Suratin Mihroji dan Almh. Fitria Andarini;
12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari Keponakan atau anak-anak dari Adik Pemohon, dikarenakan Adik dan Isterinya telah meninggal dunia dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Para Keponakan Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 2311 di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margaasih, Desa

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaasih, Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala dikarenakan kedua Keponakan Pemohon masih di bawah umur sehingga perlu adanya penetapan Pengadilan untuk ijin jual mewaliki kedua keponakannya yang masih di bawah umur;

13. Bahwa Keponakan Pertama Pemohon yang bernama Muhammad Taqiyudienullah Suratin adalah Anak Pertama dari pasangan Suratin Mihroji dan Fitria Andarini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/7626-Cs/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Agustus 2000 yang menerangkan bahwa di Tangerang pada tanggal 10 Juli, Senin, Jam 20.40 WIB Tahun 2000 telah lahir Muhammad Taqiyudienullah Suratin, Anak pertama Laki-Laki dari Suami Isteri Suratin Mihroji dan Fitria Andarini;
14. Bahwa Keponakan kedua Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN masih dibawah umur karena belum mencapai umur 18 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3377/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Juni 2008 yang menerangkan bahwa di Cimahi, hari Selasa, Pkl 17.35 pada tanggal 2 Juni 2008 telah lahir MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, anak ke dua laki-laki dari suami isteri Suratin Mihroji dan Fitria Andarini;
15. Bahwa Keponakan Ketiga Pemohon yang bernama HUMAIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN masih dibawah umur karena belum mencapai umur 18 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3204-LU-12032014-0714 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 5 September 2014 yang menerangkan bahwa di Bandung pada tanggal 10 Februari 2014 telah lahir HUMAIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN, Anak ketiga perempuan dari Ayah Suratin Mihroji dan Ibu Fitria Andarini;
16. Bahwa Keponakan Pertama Pemohon yang bernama Muhammad Taqiyudienullah Suratin baru berusia 24 (dua Puluh empat) Tahun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3204101007000007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 November 2023 sehingga belum dapat mewakili kedua adiknya untuk melakukan jual beli mewakili kedua adinya yang masih di bawah umur berdasarkan PASAL 4 ayat 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Menunjuk Wali yang menerangkan bahwa yang menerangkan bahwa Keluarga Anak yang

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai wali harus berusia paling rendah 30 (tiga Puluh Tahun), maka dari itu Keponakan Pertama Pemohon yang bernama Muhammad Taqiyudienullah Suratin belum dapat menjadi wali untuk kedua adiknya yang masih di bawah umur;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan PASAL 4 ayat 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut, maka Pemohonlah yang menjadi wali bagi Kedua Keponakan Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama MUHAMMAD HAFIDZ AL FATHIN SURATIN dan HUAMIRA AL FAQIAH AS SILMIY SURATIN;
18. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari kedua keponakan Pemohon yang masih di bawah umur tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 26 Pebruari 2024;
19. Bahwa untuk melakukan Jual Beli tersebut seperti pada uraian Poin 12 diatas, maka diharuskan adanya izin dari Pengadilan Negeri Cibinong kepada Pemohon selaku wali, maka Pemohon mohon diberi izin guna mewakili dan melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Jual Beli tersebut;
20. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Ijin Jual ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama kedua Keponakan Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama orang tua kandung Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut di atas;
21. Bahwa Pemohon layak untuk melakukan perbuatan Hukum jual beli mewakili kedua keponakan Pemohon karena Pemohon yang merawat, memelihara dan mengasuh Keponakan Pemohon, Pemohon taat beribadah, bukan pemboros, sayang kepada Keponakan-keponakannya, tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dipidana;
22. Bahwa Pemohon selaku Paman dari keponakan Pemohon yang masih di bawah umur akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan keponakan Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan Ketiga keponakan Pemohon yang lebih baik;
23. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Jual ini, agar

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menetapkan Pemohon mewakili perbuatan hukum kedua keponakan Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama MUHAMMAD HAFIDZ AL FATHIN SURATIN dan HUAMIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon selaku Paman yang memiliki kekuasaan atas kedua Keponakan Pemohon yang belum dewasa yang bernama:
 - MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN yang masih belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3377/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Juni 2008;
 - HUMAIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN yang masih belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3204-LU-1203214-0714 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 5 September 2014;untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk melakukan Jual beli sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 2311 di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margaasih, Desa Margaasih pada tanggal 17 November 2006 atas nama Suratin Mihroji;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201071611660003 atas nama PARJONO, Tempat/tanggal lahir: Purbalingga, Jenis Kelami: Laki-laki, Alamat: Griya Cipeucang Rt 021 Rw 010, Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3201072311070069 atas nama Kepala Keluarga Parjono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,tanggal 17 April 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/60/X/1991, atas nama PARJONO dan Sumarsih, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Rembang tanggal 23 Oktober 1991;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 872/93/IX/1999 atas nama Surtain Mihroji dan Fitria Andarini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit tanggal 17 September 1999;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201070203230014, atas nama Kepala keluarga Irnawati, yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 November 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2311 di Desa Margaasih dengan luas 60 M² (enam puluh meter persegi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-05082021-0010 atas nama Fitria Andarini telah meninggal dunia di Bandung tanggal 19 Oktober 2020, kutipan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 Agustus 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0348/02/IX/2021, atas nama Suratin Mihroji dengan Irnawati yang menikah tanggal 06 Seotember 2021, kutipan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas tanggal 06 September 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-02032023-0092, telah meninggal dunia di Bekasi tanggal 19 Januari 2023, atas nama Suratin Mihroji, Kutipan dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 02 Maret 2023;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Para Ahli waris dari Almarhum Suratin Mihroji, surat dikeluarkan oleh Kepala desa Cipeucang tanggal 17 November 2023;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/7626-Cs/2000, atas nama Muhammad Taqiyudienullah Suratin, yang lahir tanggal 10 Juli 2000, anak pertama laki-laki dari Suratin Mihroji dan Fitria Andarini, Kutipan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 14 Agustus 2000;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3377/2008 atas nama Muhammad Hafidz Al Fathin Suratin yang lahir pada tanggal 02 Juni 2008, anak kedua laki-laki dari Suratin Mihroji dan Fitria Andarini, Kutipan dikeluarkan oleh Dinas tenaga kerja, kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Juni 2008;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-12032014-0714 atas nama Humaira Al Faqih As Silmiy Suratin yang lahir tanggal 10 Februari 2014 anak ke tiga perempuan dari Suratin Mihroji dan Fitria Andarini, kutipan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 05 September 2014;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nik 3204101007000007 atas nama Muhammad Taqitudienuallah Suratin, Kartu anda penduduk dikeluarkan tanggal 14 November 2023;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA Cbn, Penetapan Perwalian yang diajukan oleh Parjono Bin Muhroji Alias Mikhroji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon mengajukan Saksi, sebagai berikut:

1. Muhammad Taqitudienuallah Suratin, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin mewakili kedua adiknya untuk menjual tanah peninggalan orang tuanya;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah dari MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, umur 15 tahun dan HUMAIRA AL FAQIHAN AS SILMIY SURATIN, umur 10 tahun;
- Bahwa ayah Saksi bernama Suratin Mihroji;
- Bahwa orang tua Saksi meninggal dunia, ayah Saksi meninggal tahun 2023 sedangkan ibu Saksi meninggal tahun 2020;
- Bahwa Saksi menyetujui rumah peninggalan orang tua Saksi dijual untuk biaya hidup Saksi dan kedua adik Saksi, biaya pendidikan yang saat ini masih sekolah, yang nomor 2 di Pesantren yang nomor tiga sekolah di SDN Cipuecang
- Bahwa sepeninggal ayah Saksi, sehari-harinya Saksi dan kedua adik Saksi yang menafkahi adalah Saksi, bersama ibu sambung Saksi dan Pemohon juga ikut membantu;
- Bahwa benar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, umur 15 tahun dan HUMAIRA AL FAQIHAN AS SILMIY SURATIN, umur 10 tahun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama;

2. Sagiman, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah dari MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, umur 15 tahun dan HUMAIRA AL FAQIHAN AS SILMIY SURATIN, umur 10 tahun yang bernama Suratin Mihroji, yang meninggal tahun 2023 sedangkan ibu Saksi meninggal tahun 2020;
- Bahwa benar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, umur 15 tahun dan HUMAIRA AL FAQIHAN AS SILMIY SURATIN, umur 10 tahun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua keponakannya tersebut, saat ini masih sekolah yang satu di Pondok Pesantren di Sumedang sedangkan yang kedua di SD Cipuecang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon taat beribadah dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;

3. Akhmad, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah dari MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, umur 15 tahun dan HUMAIRA AL

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAQIHAH AS SILMIY SURATIN, umur 10 tahun yang bernama Suratin Mihroji, yang meninggal tahun 2023 sedangkan ibu Saksi meninggal tahun 2020;

- Bahwa benar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, umur 15 tahun dan HUMAIRA AL FAQIHAH AS SILMIY SURATIN, umur 10 tahun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua keponakannya tersebut, saat ini masih sekolah yang satu di Pondok Pesantren di Sumedang sedangkan yang kedua di SD Cipuecang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon taat beribadah dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberi ijin mewakili keponakan Pemohon yang belum dewasa yang bernama:

- MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN yang masih belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3377/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Juni 2008;
- HUMAIRA AL FAQIHAH AS SILMIY SURATIN yang masih belum dewasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3204-LU-1203214-0714 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 5 September 2014;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 2311 pemegang hak atas nama Suratin Mihroji;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum angka 2 tersebut maka permohonan Pemohon tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- Pasal 47
- ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
- Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- Pasal 49
- ayat (1) : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung telah dewasa atau pejabat berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa hak-hak Anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan social, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social (*vide* Pasal 8);
2. Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (*vide* Pasal 9 ayat (1));

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012-Sub Perdata Umum-XI, mengisyaratkan Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan pengertian Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perwalian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengisyaratkan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 5 : Wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orangtua terhadap Anak;
- Pasal 33 :
 - Ayat (1) : Dalam hal orang tua dari keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali;
 - Ayat (2) : Untuk menjadi wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan agama dengan yang dianut Anak;
 - Ayat (3) : Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak;
 - Ayat (4) : Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
 - Ayat (5) : ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukkan Wali sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Pasal 34 : Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat mewakili

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, yaitu benar Pemohon secara legal yuridis adalah wali dari:

- 1). MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, lahir di Cimahi, tanggal 2 Juni 2008, umur 15 tahun;
- 2). HUMAIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN, lahir di Bandung, tanggal 10 Februari 2014, umur 10 tahun;

sebagaimana Salinan Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA Cbn,

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini kedua keponakan Pemohon, yang bernama MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, umur 15 tahun dan HUMAIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN, umur 10 tahun, sehingga saat ini masih dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga belum dewasa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012-Sub Perdata Umum-XI, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya, *in casu* yaitu Pemohon selaku wali (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sehari-harinya Pemohon yang merawat, memelihara, mengasuh serta menafkahi biaya hidup dan biaya pendidikan kedua keponakannya tersebut, selain itu Pemohon taat beribadah, bukan pemboros, bukan pemabuk, bukan penjudi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dipidana dan selain itu sepanjang persidangan tidak ada satupun fakta yang membuktikan Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai wali dari MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, lahir di Cimahi, tanggal 2 Juni 2008, umur 15 tahun dan HUMAIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN, lahir di Bandung, tanggal 10 Februari 2014, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai wali dapat mewakili kedua keponakannya,

- 1). MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, lahir di Cimahi, tanggal 2 Juni 2008, umur 15 tahun;
- 2). HUMAIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN, lahir di Bandung, tanggal 10 Februari 2014, umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 2311 pemegang hak atas nama Suratin Mihroji;

Menimbang, bahwa terlebih lagi mengingat tujuan permohonan *in casu* tersebut adalah untuk *dijual sebagian untuk biaya pendidikan Anaknya*, dan mengingat adalah menjadi salah satu hak-hak Anak sesuai amanat dari Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain yaitu hak dari MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN dan HUMAIRA AL FAQIHAN AS SILMIY SURATIN, yang saat ini masih dikategorikan Anak, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan social, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social dan hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN dan Anak HUMAIRA AL FAQIHAN AS SILMIY SURATIN, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera, adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon selaku ibu kandungnya untuk memenuhi hak-hak Anak MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN dan Anak HUMAIRA AL FAQIHAN AS SILMIY SURATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan Undang-Undang, sehingga petitum angka 2 beralasan menurut hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi diktum permohonan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili keponakan Pemohon yang belum dewasa yang bernama
 - 1). MUHAMMAD HAFIZ AL FATHIN SURATIN, lahir di Cimahi, tanggal 2 Juni 2008, umur 15 tahun;
 - 2). HUMAIRA AL FAQIH AH AS SILMIY SURATIN, lahir di Bandung, tanggal 10 Februari 2014, umur 10 tahun;khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 2311 pemegang hak atas nama Suratini Mihroji;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi tanggal 15 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Diah Susilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DAH SUSILOWATI, S.H., M.H

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya sumpah | Rp. 40.000,- |
| - PNBP | Rp. 10.000,- |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)